



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petugas SPBU, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat Penggugat dan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 14 Oktober 2020;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn



2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamatkan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman oran tua Tergugat lain nya di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 bulan, kemudian pindah Kembali ke mes karyawan di daerah Seruyan Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama ANAK yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak bulan April 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;
  - a. Tergugat sering Judi ;
  - b. Tergugat sering mabuk ;
  - c. Tergugat sering malas bekerja, sehingga yang menafkahi Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021, dengan permasalahan yang sama bahkan Tergugat sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Penggugat juga pergi kerumah kediaman orang tua Penggugat Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn



7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha Menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali lagi, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Tergugat dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (FARIZ PRASETYO AJI, S.H.) tanggal 02 Februari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 5 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah:
  - Tergugat pernah sekali saja ikut judi goler di acara nikahan namun itu terjadi sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat pernah mabuk saat sebelum menikah, namun setelah menikah dan ikut tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah mabuk-mabukan lagi;
  - Tergugat kerja panen padi membantu keluarga orang tua Penggugat dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut serta kadang mencari ikan untuk dijual;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat diberi nafkah oleh orang tua Penggugat hanya di awal perkawinan saja;
- Bahwa poin 6 gugatan Penggugat adalah benar, namun yang terjadi sebenarnya adalah bahwa pada bulan November 2021 Tergugat menjambak dan menyepak kaki Penggugat tapi tidak keras dan hanya bentuk peringatan pada Penggugat dan setelah itu maaf-maafan;
- Bahwa menurut Tergugat, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena orang tua Penggugat yang mengegang dan ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Tergugat dimana saat ada acara haul orang tua Tergugat, Penggugat dilarang ikut menghadiri acara tersebut oleh orang tua Penggugat.

- Bahwa pada tanggal 24 November 2021, Tergugat tidak punya uang dan Penggugat izin untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan setelah itu Penggugat mengajukan gugatan ini padahal sudah maaf-maafan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan April 2021 Tergugat mabuk-mabukan di acara perkawinan dan pernah juga membawa tuak atau arak ke rumah;

- Bahwa Tergugat melakukan judi poker online sebab ada bukti transfer dari pada aplikasi mobile banking Penggugat yang digunakan oleh Tergugat untuk mentransfer;

- Bahwa Tergugat bekerja setelah pisah dengan Penggugat, sebelumnya Tergugat malas bekerja;

- Bahwa Tergugat pernah juga mengancam Penggugat dan mengacungkan dengan pisau dan mengancam akan membunuh Penggugat saat Penggugat akan pergi bersama anak penggugat dan tergugat dan saat itu pertengkaran terjadi hingga 2-3 hari;

- Bahwa orang tua Penggugat melarang Penggugat menghadiri haul orang tua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki uang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX tertanggal 14 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

*Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



2. Hasil Cetak dari Screenshoot bukti transfer pada Aplikasi M-Banking BRIMo (BRI Mobile). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Hasil Cetak dari Screenshoot status facebook Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Hasil Cetak dari Screenshoot percakapan messenger facebook. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kamipang, Katingan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kotawaringin Timur, dan sempat berpindah-pindah ke Katingan, Katingan dan ke Seruyan, dan terakhir tinggal di Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak April 2021 dan tadi malam

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Tergugat datang ke rumah untuk bertemu Penggugat dan anaknya sambil ngamuk dan ingin memukul Penggugat tetapi saksi halangi;

- Bahwa Saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja, ketika tinggal di, Katingan pernah ikut keluarga saksi bekerja cuma dua hari padahal dikasih upah kemudian berhenti sehingga cuma ikut makan saja dengan keluarga saksi, kemudian ikut kerja lagi di POM tetapi cuma sebentar karena tidak betah;

- Bahwa saksi diberitahu Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras dengan kawan kawannya dan juga main judi, namun saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Tergugat melakukan hal demikian;

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat namun saksi melihat bekas luka kena minyak goreng setelah bertengkar pada November 2021;

- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada November 2021 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan lagi dan takut dengan ancaman Tergugat, sehingga antara Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;

- bahwa saksi sudah menasihati penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak berubah sifatnya sehingga upaya ini tidak berhasil.

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Harian Lepas, bertempat tinggal di Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 dan saksi hadir waktu itu;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian ketempat orang tua Tergugat di Sampit, kemudian berpindah lagi ke Katingan, Ke Katingan, ke Katingan, Seruyan dan terakhir Penggugat tinggal Katingan sedangkan Tergugat tinggal di Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 1 anak perempuan;
- Bahwa saksi sering diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui diberitahu Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, ketika di Tewang Rangkang Katingan pernah ikut kerja dengan saudara saksi tetapi Tergugat tidak betah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi dan menurut cerita dari orangtua Penggugat dan Tergugat sendiri sewaktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah mengancam Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menjambak rambut dan menendang Penggugat pada November 2021 sebelum mereka berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada November 2021 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena takut dengan ancaman Tergugat, sehingga antara Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun karena ketidakhadirannya;

Bahwa pada sidang dengan agenda pembuktian Tergugat, Tergugat tidak hadir di persidangan dan meskipun Ketua Majelis telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Kasongan untuk memanggil Tergugat untuk menghadiri persidangan, Tergugat tetap tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator (FARIZ PRASETYO AJI, S.H.) tanggal 02 Februari 2022, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2021 dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering Judi, Tergugat sering mabuk, Tergugat sering malas bekerja, sehingga yang menafkahi Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun penyebabnya adalah karena orang tua Tergugat yang ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat Tergugat menyatakan pengakuan berklausul dan berkualifikasi sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berklausul dan berkualifikasi yang berdasarkan pasal 313 R.Bg. serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan dan repliknya dan Tergugat juga wajib membuktikan dalil jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan Hasil Cetak dari Screenshoot bukti transfer pada Aplikasi M-Banking BRIMo (BRI Mobile) yang merupakan alat bukti surat bukan akta, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti P.2 terdiri dari beberapa bukti transfer dari rekening Penggugat kepada pihak ketiga yang tidak diketahui oleh Penggugat sebab berdasarkan keterangan Penggugat transaksi tersebut dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat menyatakan bahwa transfer tersebut diperuntukkan untuk keperluan pembayaran judi online, oleh karena itu sebagaimana ketentuan pasal 294 R.Bg. jo Pasal 1881 BW, akta tersebut memiliki nilai pembuktian bebas dan dapat diperhatikan sebagai alat bukti sejauh dianggap patut apabila berhubungan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, Bahwa P.3 dan P.4 merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik berupa foto atau screenshoot dari Facebook dan Facebook Messenger, bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n dan sesuai dengan aslinya, dimana bukti P.3 tersebut berupa screenshoot dari media sosial yang berisi status Tergugat yang bernada ancaman dan caci maki yang berdasarkan keterangan Penggugat status tersebut ditujukan untuk Penggugat, sedangkan bukti P.4 berupa screenshoot dari media messenger yang berisi percakapan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menyampaikan pesan bernada ancaman terhadap Penggugat, maka berdasar ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya yang dapat menjadi dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn



dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Namun disebabkan tidak dilakukannya uji orisinalitas dokumen melalui sistem elektronik atau melalui metode digital forensik sebagaimana ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka alat bukti tersebut hanya memiliki kekuatan hukum sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi I bernama SAKSI I dan saksi II bernama SAKSI II, yang selengkapnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meski telah diberi kesempatan yang cukup Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sebab ketidakhadirannya pada sidang lanjutan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 dan pengakuan Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Januari 2020 di wilayah hukum KUA KKeC. Katingan Hilir Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dimana awalnya tinggal di Kotawaringin timur selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Katingan selama 5 bulan dan pindah lagi dimana terakhir tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan November Tahun 2021 disebabkan karena Tergugat malas bekerja dengan indikasi Tergugat tidak pernah konsisten dalam bekerja dan sering berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di kabupaten Katingan, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu pula keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami – isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa telah dilakukan upaya perukunan dan penasihatn oleh kedua belah pihak dari kalangan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn



1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dan terlepas dari apapun penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam kitab Fiqhu As-Sunnah, Juz II, halaman 248 karya Sayyid Sabiq di bawah ini:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn



bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat enggan dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap menginginkan kembali bersama dengan Penggugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ) kepada Penggugat (PENGGUGAT )
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh NORHADI, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H., dan AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**

**NORHADI, S.H.I, M.H.**

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 820.000,00**

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)